


Konsep-Konsep Dasar Evaluasi Pembelajaran dan Standar Penilaian Pendidikan

Peta Konsep



Pengertian Pengukuran (*measurement*)

Semua aktifitas di dunia ini tidak bisa dipisahkan dari kegiatan pengukuran.

Keberhasilan suatu program dapat diketahui melalui suatu pengukuran.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bisa lepas dari kegiatan pengukuran.

Penelitian-penelitian dalam semua bidang melibatkan kegiatan pengukuran (bersifat kuantitatif & kualitatif).

Pengukuran memegang peranan penting dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dan penyajian informasi bagi pembuat kebijakan.

Pada dasarnya pengukuran merupakan kegiatan penentuan angka bagi suatu objek secara sistematis.

Pengukuran yang bersifat kuantitatif itu dapat dibedakan menjadi tiga macam:

1. Pengukuran yang dilakukan bukan untuk menguji sesuatu, seperti pengukuran yang dilakukan oleh seorang penjahit mengenai panjang lengan, kaki, lebar bahu, ukuran pinggang dan lain-lain.
2. Pengukuran yang dilakukan untuk menguji sesuatu, seperti pengukuran untuk menguji daya tahan mesin sepeda motor, pengukuran untuk menguji daya tahan lampu pijar, dan lain-lain.
3. Pengukuran untuk menilai yang dilakukan dengan menguji sesuatu, seperti pengukuran kemajuan belajar peserta didik dalam rangka mengisi nilai rapor yang dilakukan dengan menguji mereka dalam bentuk tes hasil belajar. Pengukuran jenis ketiga inilah yang dikenal dalam dunia pendidikan

Lanjutan..

Alat ukur yang digunakan harus memiliki bukti kesahihan (validitas) dan kehandalan (reliabilitas) yang tinggi

Kesahihan atau validitas alat ukur dapat dilihat dari konstruk alat ukur, yaitu mengukur sesuatu yang direncanakan akan diukur.

- Menurut teori pengukuran, substansi yang diukur harus satu dimensi. Aspek bahasa, kerapian tulisan tidak diskor atau diperhitungkan bila tujuan pengukuran adalah untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam mata pelajaran tertentu.
- Konstruksi alat ukur dapat ditelaah pada aspek materi, teknik penulisan soal, dan bahasa yang digunakan.
- Kesahihan alat ukur juga bisa dilihat dari kisi-kisi alat ukur. Kisi-kisi ini berisi materi yang diujikan, bentuk dan jumlah soal, tingkat berpikir yang terlibat, bobot soal, dan cara penskoran.

Lanjutan..

Hasil pengukuran harus memiliki kesalahan yang sekecil mungkin.

Kesalahan pengukuran ada yang bersifat:

1. Kesalahan acak disebabkan situasi saat ujian, kondisi fisik-mental yang diukur dan yang mengukur bervariasi. Kondisi mental termasuk emosi seseorang bisa bersifat variatif, dan variasinya diasumsikan acak. Hal ini untuk memudahkan melakukan estimasi kemampuan seseorang.
2. Kesalahan yang sistematis disebabkan oleh alat ukurnya, yang diukur, dan yang mengukur. Ada guru yang cenderung membuat soal tes yang terlalu mudah atau sulit, sehingga hasil pengukuran bisa *underestimate* atau *overestimate* dari kemampuan yang sebenarnya

Pengertian Penilaian (*assessment*)

Penilaian merupakan komponen penting dalam proses dan penyelenggaraan pendidikan.

Upaya meningkatkan kualitas pendidikan dapat ditempuh melalui peningkatan kualitas pembelajaran dan kualitas sistem penilaiannya. Keduanya saling terkait.

Sistem pembelajaran yang baik akan menghasilkan kualitas yang baik. Kualitas pembelajaran ini dapat dilihat dari hasil penilaiannya.

Sistem penilaian yang baik akan mendorong guru untuk menentukan strategi mengajar yang baik dan memotivasi peserta didik untuk belajar dengan lebih baik.

Menurut TGAT (1987), penilaian atau asesmen mencakup semua cara yang digunakan untuk unjuk kerja individu.

Proses asesmen meliputi pengumpulan bukti-bukti tentang pencapaian belajar peserta didik.

Lanjutan..

Menurut (Chittenden, 1991), kegiatan penilaian dalam proses pembelajaran perlu diarahkan pada empat hal:

1. Penelusuran: yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menelusuri apakah proses pembelajaran telah berlangsung sesuai dengan yang direncanakan atau tidak.
2. Pengecekan: yaitu untuk mencari informasi apakah terdapat kekurangan-kekurangan pada peserta didik selama proses pembelajaran..
3. Pencarian: yaitu untuk mencari dan menemukan penyebab kekurangan yang muncul selama proses pembelajaran berlangsung.
4. Penyimpulan: yaitu untuk menyimpulkan tentang tingkat pencapaian belajar yang telah dimiliki peserta didik.
5. Hasil penyimpulan ini dapat digunakan sebagai laporan hasil tentang kemajuan belajar peserta didik, baik untuk peserta didik itu sendiri, sekolah, orang

Pengertian Evaluasi(*Evaluation*)

Evaluasi menurut Griffin & Nix (1991) adalah *judgment* terhadap nilai atau implikasi dari hasil pengukuran. Menurut definisi ini, evaluasi selalu didahului dengan kegiatan pengukuran dan penilaian.

Menurut Tyler (1950), evaluasi adalah proses penentuan sejauh mana tujuan pendidikan telah tercapai.

Evaluasi secara singkat juga dapat didefinisikan sebagai proses mengumpulkan informasi untuk mengetahui pencapaian belajar kelas atau kelompok.

Evaluasi pada dasarnya adalah melakukan *judgment* terhadap hasil penilaian, maka kesalahan pada penilaian dan pengukuran harus sekecil mungkin.

Lanjutan..

Stark dan Thomas (1994) menyatakan bahwa evaluasi yang hanya melihat kesesuaian antara unjuk kerja dan tujuan telah dikritik karena menyempitkan fokus dalam banyak situasi pendidikan.

Astin (1993) mengajukan tiga butir yang harus dievaluasi agar hasilnya dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Ketiga butir tersebut adalah masukan, lingkungan sekolah, dan keluarannya.

Hasil evaluasi pendidikan merupakan informasi yang sangat berguna bagi pengelola pendidikan, baik yang berada pada tingkat pusat maupun di wilayah, atau tingkat sekolah.

Lanjutan..

Ditinjau dari cakupannya, evaluasi ada yang bersifat makro dan ada yang mikro.

1. Evaluasi makro cenderung menggunakan sampel dalam menelaah suatu program dan dampaknya. Sasaran evaluasi yang bersifat makro adalah program pendidikan, yaitu program yang direncanakan untuk memperbaiki program pendidikan.
2. Evaluasi mikro sering digunakan di tingkat kelas, khususnya untuk mengetahui pencapaian kemajuan belajar peserta didik.
3. Pencapaian belajar ini bukan hanya yang bersifat kognitif saja, tetapi juga mencakup semua potensi yang ada pada peserta didik.
4. Sasaran evaluasi mikro adalah program pembelajaran di kelas dan yang menjadi penanggungjawabnya adalah guru untuk tingkat sekolah, dan dosen untuk tingkat perguruan tinggi.

Lanjutan..

Evaluasi pembelajaran dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu formatif dan sumatif.

1. Evaluasi formatif bertujuan untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Hasil tes seperti kuis misalnya, dianalisis untuk mengetahui konsep mana yang belum difahami sebagian besar peserta didik.
2. Diikuti dengan kegiatan remedial, yaitu menjelaskan kembali konsep-konsep tersebut. Evaluasi untuk perbaikan bisa dilakukan dengan membuat angket untuk peserta didik. Angket ini berisi tentang pertanyaan mengenai pelaksanaan pembelajaran menurut perspektif peserta didik. Hasilnya dianalisis untuk mengetahui aspek mana yang harus diperbaiki.
3. Evaluasi sumatif bertujuan untuk menetapkan tingkat keberhasilan peserta didik. Nilai yang dicapai peserta didik ditetapkan lulus atau belum. Evaluasi sumatif bisa terdiri dari beberapa kegiatan pengukuran dan penilaian. Hal ini harus dijelaskan kepada peserta didik di awal pelajaran, yaitu tentang penentuan nilai akhir. Bobot dari tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester harus dijelaskan kepada peserta didik

Hub Pengukuran, Penilaian, & Evaluasi


Dari beberapa uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan antara pengukuran (*measurement*), penilaian (*assessment*), dan evaluasi (*evaluation*) bersifat hirarkis.

Pengukuran membandingkan hasil pengamatan dengan kriteria, penilaian menjelaskan dan menafsirkan hasil pengukuran, sedangkan evaluasi adalah penetapan nilai atau implikasi suatu perilaku, bisa perilaku individu atau lembaga.

Sifat yang hirarkis ini menunjukkan bahwa setiap kegiatan evaluasi melibatkan penilaian dan pengukuran.

Penilaian berarti menilai sesuatu, sedangkan menilai itu mengandung arti mengambil keputusan terhadap sesuatu dengan mendasarkan diri pada ukuran atau criteria tertentu, seperti menilai seseorang sebagai orang yang pandai karena memiliki skor tes inteligensi lebih dari 120, sedangkan evaluasi mencakup baik kegiatan pengukuran maupun penilaian.

- ❑ **Evaluasi**: kegiatan identifikasi untuk melihat apakah suatu program telah berhasil/belum
- ❑ **Assessment** (Penilaian): penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi ttg pencapaian hasil belajar siswa
- ❑ **Measurement** (Pengukuran): proses pemberian angka atau usaha memperoleh deskripsi numerik dari suatu tingkatan karakteristik tertentu pada seorang siswa
- ❑ **Tes**: salah satu cara penilaian yang dirancang dan dilaksanakan kepada siswa pada waktu dan tempat tertentu serta dalam kondisi yang memenuhi syarat-syarat tertentu secara definitif



Evaluasi

Penilaian

Pengukuran

Tujuan Evaluasi

Umum

menilai hasil belajar peserta didik

mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pendidikan kepada orang tua siswa dan masyarakat

mengetahui ketercapaian mutu pendidikan secara umum

Khusus

- (1) mengetahui kemajuan dan hasil belajar peserta didik;
- (2) mendiagnosis kesulitan belajar;
- (3) memberikan umpan balik/perbaiki proses pembelajaran
- (4) penentuan kenaikan kelas;
- (5) memotivasi belajar peserta didik dengan cara mengenal, memahami diri dan merangsang untuk melakukan usaha perbaikan

Manfaat Evaluasi

Bagi Guru/
Madrasah


- (1) memberi umpan balik untuk koreksi hasil penilaian;
- (2) membantu pembuatan laporan lebih bagus
- (3) menaikkan efisiensi pembelajaran;
- (4) mendorong pengajaran sebagai proses penilaian formatif

Bagi siswa

memantau pembelajaran dirinya secara lebih baik;

Bagi Orang
Tua

- (1) mengetahui kelemahan dan peringkat anaknya;
- (2) mendorong orang tua peserta didik untuk melakukan bimbingan kepada anaknya;
- (3) melibatkan orang tua untuk melakukan diskusi dengan guru/sekolah/madrasah dalam hal perbaikan kelemahan peserta didik.



Peraturan Mendiknas No. 20 Th. 2007, tentang Standar Penilaian Pendidikan

Pasal 1

- Ayat 1: Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan berdasarkan standar penilaian pendidikan yang berlaku secara nasional.
- Ayat 2: Standar penilaian pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Beberapa Pengertian

Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian.

Penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik.

Ulangan adalah proses yang dilakukan: (1) untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, (2) untuk memantau kemajuan, (3) melakukan perbaikan pembelajaran, dan (4) menentukan keberhasilan belajar peserta didik.

Terdiri dari:

- Ulangan harian
- Ulangan tengah semester
- Ulangan akhir semester
- Ulangan kenaikan kelas
- Ujian sekolah/madrasah
- Ujian Nasional

Prinsip Penilaian

1. Shahih (Valid)

- Penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur.

2. Objektif

- Penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai.

3. Adil

- Tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus, perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender.

4. Terpadu

- Penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran.

5. Terbuka (transparan)

- Prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan

Prinsip Penilaian...lanjutan

6. Menyeluruh dan Berkesinambungan

- Penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik.

7. Sistematis

- Penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku.

8. Beracuan Kriteria

- Penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan.

9. Akuntabel

- Penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik segi teknik, prosedur, maupun hasilnya.

Teknik Penilaian

Teknik

Tes: Yang berupa tes tertulis, tes lisan, dan tes praktek (kinerja)

Observasi yang dilakukan selama pembelajaran berlangsung atau di luar pembelajaran.

Penugasan baik individual maupun kelompok yang bisa berupa tugas ruman dan atau proyek

Siapa yang melakukan penilaian?

1. Guru (pendidik)
2. Satuan Pendidikan (Sekolah/Madrasah)
3. Pemerintah (BSNP)

Instrumen Penilaian

Instrumen penilaian yang digunakan oleh pendidik harus memenuhi syarat:

- Substansi: merepresentasikan kompetensi yang dinilai
- Konstruksi: memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan.
- Bahasa: menggunakan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik.

Instrumen Penilaian...lanjutan

Instrumen penilaian yang digunakan oleh satuan pendidikan dalam bentuk ujian sekolah/madrasah memenuhi persyaratan: substansi, konstruksi, bahasa, dan memiliki bukti validitas empirik.

Instrumen penilaian yang digunakan oleh pemerintah dalam bentuk Ujian Nasional harus memenuhi persyaratan: substansi, konstruksi, bahasa, dan memiliki bukti validitas empirik, serta menghasilkan skor yang dapat diperbandingkan antarsekolah, antardaerah, dan antartahun.

Mekanisme & Prosedur Penilaian

1. Penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah.
2. Perancangan strategi penilaian oleh pendidik dilakukan pada saat penyusunan silabus yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).
3. Ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas dilakukan oleh pendidik di bawah koordinasi satuan pendidikan.
4. Penilaian hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diujikan pada UN dan aspek kognitif dan/atau aspek psikomotorik untuk kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan oleh satuan pendidikan melalui ujian sekolah/madrasah untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar dan merupakan salah satu persyaratan kelulusan dari satuan pendidikan.
5. Penilaian akhir hasil belajar oleh satuan pendidikan untuk mata pelajaran kelompok mata pelajaran estetika dan kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan ditentukan melalui rapat dewan pendidik berdasarkan hasil penilaian oleh pendidik.

6. Penilaian akhir hasil belajar peserta didik kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan oleh satuan pendidikan melalui rapat dewan pendidik berdasarkan hasil penilaian oleh pendidik dengan mempertimbangkan hasil ujian sekolah/madrasah.
7. Kegiatan ujian sekolah/madrasah dilakukan dengan langkah-langkah: (a) menyusun kisi-kisi ujian, (b) mengembangkan instrumen, (c) melaksanakan ujian, (d) mengolah dan menentukan kelulusan peserta didik dari ujian sekolah/madrasah, dan (e) melaporkan dan memanfaatkan hasil penilaian.
8. Penilaian akhlak mulia yang merupakan aspek afektif dari kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, sebagai perwujudan sikap dan perilaku beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, dilakukan oleh guru agama dengan memanfaatkan informasi dari pendidik mata pelajaran lain dan sumber lain yang relevan.
9. Penilaian kepribadian, yang merupakan perwujudan kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan warganegara yang baik sesuai dengan norma dan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, adalah bagian dari penilaian kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian oleh guru pendidikan kewarganegaraan dengan memanfaatkan informasi dari pendidik mata pelajaran lain dan sumber lain yang relevan.
10. Penilaian mata pelajaran muatan lokal mengikuti penilaian kelompok mata pelajaran yang relevan.

11. Keikutsertaan dalam kegiatan pengembangan diri dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh pembina kegiatan dan kepala sekolah/madrasah.
12. Hasil ulangan harian diinformasikan kepada peserta didik sebelum diadakan ulangan harian berikutnya. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti pembelajaran remedi.
13. Hasil penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan disampaikan dalam bentuk satu nilai pencapaian kompetensi mata pelajaran, disertai dengan deskripsi kemajuan belajar.
14. Kegiatan penilaian oleh pemerintah dilakukan melalui UN dengan langkah-langkah yang diatur dalam Prosedur Operasi Standar (POS) UN.
15. UN diselenggarakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) bekerjasama dengan instansi terkait.
16. Hasil UN disampaikan kepada satuan pendidikan untuk dijadikan salah satu syarat kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dan salah satu pertimbangan dalam seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya.
17. Hasil analisis data UN disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan serta pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.

A. Penilaian oleh Pendidik (Guru)

Dilakukan secara berkesinambungan

Bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran.

Penilaian tersebut meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Menginformasikan silabus mata pelajaran yang di dalamnya memuat rancangan dan kriteria penilaian pada awal semester.

Lanjutan...

2. Mengembangkan indikator pencapaian KD dan memilih teknik penilaian yang sesuai pada saat menyusun silabus mata pelajaran.
3. Mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian yang dipilih.
4. Melaksanakan tes, pengamatan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang diperlukan.
5. Mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar peserta didik.
6. Mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan peserta didik disertai balikan/komentar yang mendidik.
7. Memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran.

Lanjutan...

8. Melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada pimpinan satuan pendidikan dalam bentuk satu nilai prestasi belajar peserta didik disertai deskripsi singkat sebagai cerminan kompetensi utuh.
9. Melaporkan hasil penilaian akhlak kepada guru Pendidikan Agama dan hasil penilaian kepribadian kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan sebagai informasi untuk menentukan nilai akhir semester akhlak dan kepribadian peserta didik dengan kategori sangat baik, baik, atau kurang baik.

B. Penilaian Oleh Satuan Pendidikan

Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran. Penilaian tersebut meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Menentukan KKM setiap mata pelajaran dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan melalui rapat dewan pendidik.
2. mengkoordinasikan ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas.

Lanjutan...

3. Menentukan kriteria kenaikan kelas bagi satuan pendidikan yang menggunakan sistem paket melalui rapat dewan pendidik.
4. Menentukan kriteria program pembelajaran bagi satuan pendidikan yang menggunakan sistem kredit semester melalui rapat dewan pendidik.
5. Menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran estetika dan kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olah raga dan kesehatan melalui rapat dewan pendidik dengan mempertimbangkan hasil penilaian oleh pendidik.
6. Menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan melalui rapat dewan pendidik dengan mempertimbangkan hasil penilaian oleh pendidik dan nilai hasil ujian sekolah/madrasah.
7. Menyelenggarakan ujian sekolah/madrasah dan menentukan kelulusan peserta didik dari ujian sekolah/madrasah sesuai dengan POS Ujian Sekolah/Madrasah bagi satuan pendidikan penyelenggara UN.

Lanjutan...

8. Melaporkan hasil penilaian mata pelajaran untuk semua kelompok mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada orang tua/wali peserta didik dalam bentuk buku laporan pendidikan.
9. Melaporkan pencapaian hasil belajar tingkat satuan pendidikan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota.
10. Menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan melalui rapat dewan pendidik sesuai dengan kriteria:
 - Menyelesaikan seluruh program pembelajaran.
 - Memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; kelompok mata pelajaran estetika; dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.
 - Lulus ujian sekolah/madrasah.
 - Lulus UN.
11. Menerbitkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) setiap peserta didik yang mengikuti Ujian Nasional bagi satuan pendidikan penyelenggara UN.
12. Menerbitkan ijazah setiap peserta didik yang lulus dari satuan pendidikan bagi satuan pendidikan penyelenggara UN.

C. Penilaian Oleh Pemerintah

1. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan dalam bentuk Ujian Nasional (UN) yang bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. UN didukung oleh suatu sistem yang menjamin mutu dan kerahasiaan soal serta pelaksanaan yang aman, jujur, dan adil.
3. Dalam rangka penggunaan hasil UN untuk pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan, Pemerintah menganalisis dan membuat peta daya serap berdasarkan hasil UN dan menyampaikan ke pihak yang berkepentingan.

Lanjutan...

4. Hasil UN menjadi salah satu pertimbangan dalam pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.
5. Hasil UN digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan kelulusan peserta didik pada seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya.
6. Hasil UN digunakan sebagai salah satu penentu kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan yang kriteria kelulusannya ditetapkan setiap tahun oleh Menteri berdasarkan rekomendasi BSNP.